

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982  
TENTANG HAK CIPTA  
[LN 1987/42, TLN 3362]**

16. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16<sup>1</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18<sup>2</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

---

<sup>1</sup> Pasal 16

Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum".

Penjelasan:

*Mengenai penghapusan Pasal 16, lihat penjelasan Angka 10.*

*Ketentuan baru ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya ciptaan yang merendahkan antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun masalah kesukuan dan ras, yang apabila diumumkan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum.*

*Untuk ciptaan serupa itu, Pemerintah dapat melarang diumumkannya ciptaan yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.*

<sup>2</sup> Pasal 18 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982]

- (1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendapat izin ahli warisnya.
- (2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk perbanyak atau pengumuman masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat izin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu

Penjelasan:Angka 16

*Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat, sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran Hak Cipta dan ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada umumnya, serta untuk lebih melindungi Pemegang Hak Cipta.*

*Selain itu, pemberian ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) juga dimaksudkan untuk memungkinkan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.*

*Dengan adanya beberapa penambahan lain dalam Bab ketentuan pidana, maka ketentuan Pasal 44 ayat (4) lama selanjutnya disesuaikan dengan sistematika yang lebih memadai.*

17. Ketentuan Pasal 45 dihapus dan diganti dengan ketentuan Pasal 45 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 45

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dirampas untuk Negara guna dimusnahkan".

Penjelasan:Pasal 45

*Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dirampas untuk Negara guna dimusnahkan".*

10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin ahli waris masing-masing.

- (3) Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat :
- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
  - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Penjelasan:Pasal 18

*Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya, atau persetujuan ahli warisnya.*